

**RENCANA STRATEGI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KEPULAUAN MENTAWAI**



**TAHUN
2023-2026**



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TUAPEIJAT – SIPORA UTARA

Jalan Raya Tuapeijat Km. 9 Sipora Utara – Kabupaten Kepulauan Mentawai Telp (0759) 320654 Kode Pos 25392 No.Kode RS. 1301010 Sumbar Indonesia

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NOMOR : 445/28/ 2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENSTRA
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023-2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan menetapkan dalam keputusan Kepala Pelaksana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Renstra OPD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan Renstra OPD Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. Menyampaikan dan mendistribusikan dokumen Renstra.

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal, 02 Maret 2022

Direktur



dr. Tony Ruslim


Pembina, IV/a

NIP. 19790918 200802 1 001

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Nomor : 445/ 28 /RSUD-KKM/2022
Tanggal : 02 Februari 2022
Tentang : Tim Penyusunan Renstra OPD Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	dr. Tony Ruslim	Direktur	Penanggungjawab
2	Rojar Triana Sakerebau,S.Kep,MPH	Kasubbag Tata Usaha	Ketua
3	Justiana,SKM	Kasi Keperawatan	Sekretaris
4	Linda Oktavia,Amd.RO,S.Sos	Koordinator Kepegawaian	Anggota
5	Ns.Andriyani Eka Putri,S.Kep	Koordinator Umum	Anggota
6	Depi Desmita,SKM	Koordinator Keuangan	Anggota
7	Elusman Wahyu Zagoto,A.Md.Kep	Bendahara	Sekretariat
8	Bernard Amos Siburian,S.Sos,MM	Koordinator Program	Sekretariat
9	Romauli Hasibuan,S.Kep	Koordinator Pelayanan	Sekretariat

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal, 02 Maret 2022
Direktur



dr. Tony Ruslim
Pembina, IV/a

NIP. 19790918 200802 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 – 2026 dapat diselesaikan.


Renstra ini disusun dengan berpedoman kepada RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 – 2026 untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mencapai sasaran kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit sebagai pelayanan publik di bidang Kesehatan.

Renstra ini menyajikan visi, misi, analisis layanan Kesehatan, tujuan dan sasaran serta proyeksi pengembangan rumah sakit 4 tahunan. Kami juga menyadari atas keterbatasan kemampuan, pengetahuan dalam penyusunan renstra ini masih jauh dari kesempurnaan dan belum memenuhi harapan masyarakat secara maksimal, sehingga masih diperlukan penyempurnaan dimasa-masa yang akan datang.

Dengan ditetapkannya Renstra 2023 - 2026 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, seluruh komponen pelayanan rumah sakit mempedomani sebagai pelaksanaan tugas sehingga tercapai target sasaran yang di rencanakan.

Ucapan terima kasih kami kepada semua pihak yang berpartisipasi didalam penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai semoga menjadi pedoman bagi pengelola rumah sakit.

Tuapejat, Maret 2022
Direktur



dr. Tony Ruslim
Pembina, IV/a

NIP. 19790918 200802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai	26
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	54
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	56
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	56
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai th 2023-2026	60
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan	62
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	66
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	68
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	71
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	70
6.2 Kelompok Sasaran	71
6.3 Pendanaan Indikatif.....	71
BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.60	75
7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	75
7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026	75
7.3 Indikator Kinerja Pelayanan Rumah Sakit	76
BAB VIII PENUTUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2021	26
Tabel 2.2	Komposisi Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan Pendidikan	27
Tabel 2.3	Komposisi Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan Status Kepegangatan dan Jenis Kelamin	29
Tabel 2.4	Komposisi Penetapan Kapasitas Tempat Tidur selama Pandemi Covid-19 RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 ...	31
Tabel 2.5	Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021	33
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2021	33
Tabel 2.7	Jumlah Pengunjung (Penerima Layanan) Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2021	42
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021.....	44
Tabel 2.9	Realisasi Penggunaan Anggaran RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021	53
Tabel 3.1	Analisis SWOT	57
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026	60
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan RI.....	63
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.....	67
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD	69
Tabel 6.1	Pendanaan Indikatif Tahun 2023-2026.....	72
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2023-2026	73
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.....	76
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026	77
Tabel 7.3	Indikator dan Target Kinerja SPM RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai....	25
Gambar 3.1 Peta Posisi Kekuatan Organisasi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	60

RSUD MENTAWAI

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perbandingan BOR RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2021	35
Grafik 2.2	BTO RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2021	36
Grafik 2.3	TOI RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2021	37
Grafik 2.4	GDR RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2021	38
Grafik 2.5	NDR RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2021	39
Grafik 2.6	AVLOS RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2021	39
Grafik 2.7	Barber Johnson Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2021	40
Grafik 2.8	Jumlah Kunjungan Pengguna Layanan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2021.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilan perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang untuk diimplementasikan oleh organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Pada sisi lain adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di mana salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Dan bagi daerah yang mengalami masa transisi agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah periode 2023-2026. Nomenklatur dokumen dimaksud adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. RPD Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang disusun secara teknokratis.

Rencana Strategis RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan. Penyusunan Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang kemudian disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Untuk itu diperlukan penyusunan Renstra RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai bentuk penjabaran RPD yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2023-2026 yang sesuai dengan RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah salah satu Organisasi Perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus ikut berkontribusi dalam mewujudkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 yakni di bidang pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat), maka substansi Renstra yang disusun oleh RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan upaya penjabaran terhadap visi, misi, kebijakan dan strategi yang akan ditempuh sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026.

Renstra RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun dengan tahapan, tata cara dan sistematika penyusunan mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah
- e. Perumusan rancangan akhir
- f. Penetapan

Adapun keterkaitan Renstra RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a) Renstra RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai secara substansi merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b) Renstra memuat program dan kegiatan yang digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap tahunnya.
- c) Program dan kegiatan di dalam Renstra juga diarahkan untuk pencapaian SPM Rumah Sakit.
- d) Program dan Kegiatan di dalam Renstra sejalan dengan tujuan pembangunan SDGs pada tujuan menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) tentang hak untuk dapat hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009

- Tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 12. Intruksi Presiden Republik Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
19. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah.
20. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Tahun Anggaran 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor 63);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana strategis RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran upaya RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mendukung upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan RSUD Kabupaten

Kepulauan Mentawai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026.

Adapun tujuan penyusunan rencana strategis RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung upaya pencapaian arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026 di bidang kesehatan di Kepulauan Mentawai;
- b. Menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang ada;
- c. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kesehatan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2023-2026;
- d. Memberikan pedoman bagi penyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan rencana kerja dalam kurun waktu 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka struktur Renstra SKPD yang menjadi acuan penyusunan Renstra RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
(memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; serta penentuan isu-isu strategis)
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
 - 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RSUD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Rumah Sakit dibawah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada tahun 2006 RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat No.FM.03.03.824.III.2006 Tentang Uji coba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan surat Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI tanggal 5 Januari 2007 No.01.01.1.1.272 bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diregistrasi dan diberi kode pengenal yaitu dengan nomor 13 01 010. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Terletak di Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.

RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai juga ditetapkan sebagai Rumah Sakit Terakreditasi Perdana oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Nomor: KARS-SERT/626/I-2018 tanggal 17 Januari 2018 setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan substantif lainnya yang telah ditentukan dan Implementasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut:

1. Direktur
2. Kepala Subbagian Tata Usaha
 - Urusan Kepegawaian
 - Urusan Umum
 - Urusan Program

- Urusan Keuangan
- 3. Kepala Seksi Pelayanan Medis
 - Urusan Pelayanan Medik
 - Urusan Pelayanan Penunjang Medik
- 4. Kepala Seksi Keperawatan
 - Urusan Perencanaan Keperawatan dan Kebidanan
 - Urusan Monitoring dan Evaluasi Keperawatan dan Kebidanan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional:
 - Dokter Spesialis
 - Dokter Umum/Dokter Gigi
 - Perekam Medis
 - Pranata Laboratorium
 - Fisioterapis
 - Nutrisi
 - Sanitarian
 - Perawat
 - Bidan
 - Apoteker
 - Asisten Apoteker
 - Radiografer
 - Elektromedik

Pelayanan yang dilakukan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

1. Pelayanan Medis
2. Pelayanan penunjang Medis dan Non Medis
3. Pelayanan Asuhan Keperawatan/Kebidanan
4. Pelayanan Administrasi

Sedangkan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Direktur

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan dan Bidang Penunjang Medik;
- Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan dan Bidang Penunjang Medik;
- Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan dan Bidang Penunjang Medik;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Subbagian Tata Usaha

- Penyelenggaraan perencanaan pada Urusan Program, Urusan Keuangan, Urusan Kepegawaian;
- Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Urusan Program, Urusan Keuangan, Urusan Kepegawaian;
- Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Urusan Program, Urusan Keuangan, Urusan Kepegawaian;
- Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Urusan Program, Urusan Keuangan, Urusan Kepegawaian;
- Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi ketatausahaan;

- Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Urusan Umum

- Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Bagian Umum secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian Bagian Umum secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Bagian Umum berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

- melaksanakan penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan administrasi umum;
- melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, rapat-rapat dinas, keamanan dan ketertiban kantor;
- melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan asset lainnya;
- melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data;
- melaksanakan pengadaan barang yang dibutuhkan setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Bagian Umum berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bagian Tata Usaha secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Urusan Kepegawaian

- menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Kepegawaian secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Urusan Kepegawaian secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

- melaksanakan penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan kepegawaian;
- melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM pelayanan kesehatan
- melaksanakan penyusunan dan penyiapan pengembangan SDM untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- melaksanakan perencanaan kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi administrasi pensiun, cuti, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan;
- melaksanakan koordinasi penyusunan administrasi DP3, DUK dan sumpah/janji pegawai;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bagian Tata Usaha secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Urusan Program

- merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan Program berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Perencanaan Program secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian Perencanaan Program secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Perencanaan Program berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- menyusun rencana operasional dan koordinasi kegiatan serta program kerja Rumah Sakit;
- melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit;
- menyusun dan menyiapkan laporan berkala RSUD Petala Bumi, serta penyajian data dan menyiapkan laporan tahunan RSUD Petala Bumi sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala;
- menyiapkan atau menyampaikan format Evaluasi dan Pelaporan kepada setiap unit kerja;

- menyiapkan rapat koordinasi, evaluasi dan pelaporan setiap bulan/triwulan/tahunan;
- menyiapkan laporan pelaksanaan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran APBD, APBN dan sumber-sumber dana lainnya dilingkungan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- menyiapkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat publikasi berbagai informasi kegiatan RSUD Petala Bumi yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisa data kegiatan-kegiatan medis serta administrasi manajemen sebagai berikut: LAKIP, Data keuangan APBD, APBN maupun data sumber-sumber dana lainnya serta Indikator pelayanan: BOR, LOS, TOI, BTO, NDR dan GDR;
- mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan Program berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bagian Tata Usaha secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Urusan Keuangan

- merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian Keuangan dan Perlengkapan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- mengkonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- menetapkan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Keuangan dan Perlengkapan yang meliputi penyusunan anggaran, penerimaan dan pengendalian anggaran serta pengelolaan pengeluaran, pembukuan dan akuntansi;
- melaksanakan evaluasi penggunaan anggaran serta membuat anggaran kas melaksanakan pengawasan penerimaan rumah sakit;
- memfasilitasi dan mediasi kegiatan dengan pihak ketiga;
- menginventarisasi asset rumah sakit;

- melaksanakan penyelesaian hutang dan piutang rumah sakit;
- melaksanakan kegiatan dibidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan verifikasi (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, Penjabaran Belanja Modal/Aset Tetap, Verifikasi data penerimaan pasien dll);
- mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bagian Tata Usaha secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Seksi Pelayanan Medis

- penyelenggaraan perencanaan pada Seksi Pelayanan Medis;
- penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan Medis;
- penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pelayanan Medis;
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pelayanan Medis;
- penyusunan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pelayanan medis dan non medis sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing unit;
- pengadaan kebutuhan pelayanan medik di lingkungan rumah sakit;
- penyusunan rancangan laporan pelaksanaan pelayanan medis;
- penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pelayanan Medik

- merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pelayanan Medis berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Medis secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medis secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- mengkonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Pelayanan Medis berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi;

- mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Pelayanan Medis berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Urusan Pelayanan Penunjang Medik

- penyelenggaraan perencanaan pada Urusan Penunjang Medik;
- penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Urusan Penunjang Medik;
- penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Urusan Penunjang Medik;
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Urusan Penunjang Medik;
- menyusun, melaksanakan dan mengkoordinir kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga penunjang pelayanan medis dan non medis sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing unit;
- Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Seksi Keperawatan

- penyelenggaraan perencanaan pada Seksi Perencanaan Pelayanan Keperawatan dan Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan;
- penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Seksi Perencanaan Pelayanan Keperawatan dan Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan;

- penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Perencanaan Pelayanan Keperawatan dan Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan;
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Perencanaan Pelayanan Keperawatan dan Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan;
- pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, pengawasan, evaluasi, pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan keperawatan;
- pelaksanaan upaya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga keperawatan dan tenaga penunjang pelayanan keperawatan;
- penyusunan kebutuhan keperawatan dalam rangka melaksanakan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan baik berupa kebutuhan tenaga maupun kebutuhan peralatan;
- penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Urusan Perencanaan Keperawatan dan Kebidanan

- merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Urusan Perencanaan Keperawatan dan Kebidanan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Urusan Perencanaan Keperawatan dan Kebidanan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- memberikan saran pertimbangan kepada Direktur tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Urusan Perencanaan Keperawatan dan Kebidanan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Urusan Perencanaan Keperawatan dan Kebidanan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- menyusun rencana kerja dan kebutuhan tenaga keperawatan dan kebidanan baik jumlah maupun kualifikasi tenaga keperawatan dan kebidanan, berkoordinasi dengan Ka. Instalasi;
- menyiapkan usulan penetapan/distribusi keperawatan dan kebidanan sesuai kebutuhan pelayanan;
- Perencanakan pengembangan staf sesuai kebutuhan pelayanan, dan berkoordinasi dengan Ka. Instalasi;
- melakukan penilaian mutu terapan etika serta kemampuan profesi tenaga keperawatan dan kebidanan serta memberikan pembinaan pengembangan profesi tenaga keperawatan dan kebidanan;

- menyiapkan rencana kebutuhan peralatan perawatan baik jumlah maupun kualitas alat serta pendistribusian peralatan keperawatan dan kebidanan sesuai kebutuhan pelayanan;
- menyusun Protap/SOP pendayagunaan dan pemeliharaan peralatan keperawatan berdasarkan kebijakan rumah sakit;
- menganalisa dan mengkaji usulan kebutuhan peralatan keperawatan;
- Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Perencanaan Pelayanan Keperawatan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Keperawatan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Urusan Monitoring dan Evaluasi Keperawatan dan Kebidanan

- merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Urusan Monitoring dan Evaluasi Keperawatan dan Kebidanan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis

serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Urusan Monitoring dan Evaluasi Keperawatan dan Kebidanan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

- memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Keperawatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Urusan Monitoring dan Evaluasi Keperawatan dan Kebidanan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Urusan Monitoring dan Evaluasi Keperawatan dan Kebidanan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- menyusun Rencana Kerja Urusan Monitoring dan Evaluasi Keperawatan dan Kebidanan serta menyiapkan rencana pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan pola dan jenis pelayanan;
- menyiapkan usulan pengembangan/ pembinaan mutu asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan;
- menyiapkan program upaya peningkatan mutu asuhan Keperawatan dan kebidanan, koordinasi dengan tim keperawatan/komite keperawatan rumah sakit berperan serta menyusun SOP pelayanan keperawatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan memberikan bimbingan dalam pembinaan asuhan keperawatan sesuai standar memberikan bimbingan pendokumentasian asuhan keperawatan dan kebidanan melaksanakan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dan evaluasi pelayanan keperawatan di Rumah sakit;

- melaksanakan pengawasan pengendalian pendayagunaan dan pemeliharaan peralatan keperawatan;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian sistem inventarisasi peralatan perawatan untuk mencegah terjadinya kehilangan alat;
- mengawasi kegiatan tenaga keperawatan, kebidanan dan koordinasi Kepala Instalasi melakukan pengawasan, pengendalian, penilaian terhadap pendayagunaan profesi tenaga keperawatan dan kebidanan.
- mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Urusan Monitoring dan Evaluasi Keperawatan dan Kebidanan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Seksi Keperawatan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai



2.2 Sumber Daya RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai

A. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perincian sebagai berikut:

1. Sumber Manusia ditinjau dari jabatan dan golongan
Komposisi sumber daya manusia berdasarkan jabatan dan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 2.1
Komposisi Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2021

NO	JABATAN	ASN/ GOLONGAN			NON ASN	JUMLAH
		II	III	IV		
1	Direktur			1		1
2	Kepala Sub Bagian Umum		1			1
3	Kasi Pelayanan dan Medik					0
4	Kasi Keperawatan		1			1
5	Kepala Kepegawaian		1			1
6	Kepala Tata Usaha					0
7	Bendahara		2			2
8	Koordinator Keuangan		1			1
9	Koordinator Program		1			1
10	Dokter Spesialis		4	1	1	6
11	Dokter Umum		4	5	1	10
12	Dokter Gigi		2			2
13	Apoteker		1			1
14	Asisten Apoteker	4	1		2	7
15	Tenaga Kesehatan Masyarakat		4		1	5
16	Tenaga kesehatan Lingkungan					0
17	Tenaga Laboratorium Medik				4	4
18	Fisioterapi		1		2	3
19	Tenaga Keperawatan	2	27		30	59
20	Tenaga Bidan	1	11		18	30
21	Tenaga Gizi		2		1	3
22	Tenaga Medikal Record	2	1		2	5
23	Tenaga Anastesi				1	1
24	Tenaga Penunjang Lainnya		1		101	102
25	Tenaga Pendukung Manajemen	4	14		28	46
JUMLAH		13	80	7	192	292
%		4,45	27,40	2,40	65,75	100

sumber : Bagian Kepegawaian RSUD MENTAWAI 2021

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2021 terdiri dari Golongan IV sebesar 2, 40%, selanjutnya

Golongan III sebesar 27.40%, Golongan II sebesar 4.45% dan yang lainnya adalah Non ASN dengan jumlah 65, 75% dari seluruh tenaga yang ada di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Sumber Daya Manusia ditinjau dari tingkat Pendidikan

Komposisi sumber daya manusia berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Komposisi Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN					JUMLAH
		S2	S1	D4	D3	SMA	
1	Direktur		1				1
2	Kepala Sub Bagian Umum	1					1
3	Kasi Pelayanan dan Medik						0
4	Kasi Keperawatan		1				1
5	Kepala Kepegawaian		1				1
6	Kepala Tata Usaha						0
7	Bendahara		1		1		2
8	Koordinator Keuangan		1				1
9	Koordinator Program	1					1
10	Dokter Spesialis	6					6
11	Dokter Umum	3	7				10
12	Dokter Gigi		2				2
13	Apoteker	1					1
14	Asisten Apoteker		1		6		7
15	Tenaga Kesehatan Masyarakat		5				5
16	Tenaga kesehatan Lingkungan				1		1
17	Tenaga Laboratorium Medik		1		3		4
18	Fisioterapi				3		3
19	Tenaga Keperawatan		17		42		59
20	Tenaga Bidan			2	28		30
21	Tenaga Gizi		1	1	1		3
22	Tenaga Medikal Record				5		5
23	Tenaga Anestesi	1					1
24	Tenaga Penunjang Lainnya		2		1	98	101
25	Tenaga Pendukung Manajemen	2	22		11	11	46
JUMLAH		15	63	3	102	109	292
%		5,14	21,58	1,03	34,93	37,33	100

sumber : Bagian Kepegawaian RSUD MENTAWAI 2021

Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021 terdiri dari S2 sebesar 5, 14%, S1 sebesar 21.58 %, D4 sebesar 1, 03%, D3 sebesar 34, 93 %, SLTA sederajat dengan jumlah 37, 33%

3. Sumber Daya Manusia ditinjau dari Status Kepangkatan dan Jenis Kelamin

Komposisi sumber daya manusia berdasarkan Status Kepangkatan dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

RSUD MENTAWAI

Tabel 2.3**Komposisi Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Berdasarkan Status Kepangkatan dan Jenis Kelamin**

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	Direktur	1	-	1
2	Kepala Sub Bagian Umum	-	1	1
3	Kasi Pelayanan dan Medik	-	-	-
4	Kasi Keperawatan	-	1	1
5	Kepala Kepegawaian	-	1	1
6	Kepala Tata Usaha	-	-	-
7	Bendahara	1	1	2
8	Koordinator Keuangan	-	1	1
9	Koordinator Program	1	-	1
10	Dokter Spesialis	6	-	6
11	Dokter Umum	6	4	10
12	Dokter Gigi	-	2	2
13	Apoteker	-	1	1
14	Asisten Apoteker	1	6	7
15	Tenaga Kesehatan Masyarakat	1	4	5
16	Tenaga kesehatan Lingkungan	-	-	-
17	Tenaga Laboratorium Medik	1	3	4
18	Fisioterapi	-	3	3
19	Tenaga Keperawatan	12	47	59
20	Tenaga Bidan	-	30	30
21	Tenaga Gizi	1	2	3
22	Tenaga Medikal Record	1	4	5
23	Tenaga Anestesi	1	-	1
24	Tenaga Penunjang Lainnya	47	55	102
25	Tenaga Pendukung Manajemen	20	26	46
JUMLAH		100	192	292
%		34,25	65,75	100

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Tenaga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan jenis kelaminnya lebih besar perempuan (65, 75%) bila dibandingkan laki-laki yang hanya 34, 25%.

B. Sarana dan Pelayanan Yang Tersedia

RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mempunyai 1 kompleks Rumah Sakit seluas 4 Ha dan luas bangunan 5.080 M². RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dilengkapi dengan fasilitas pelayanan antara lain: Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Bedah Sentral, Pelayanan Intensive Care Unit (ICU), Pelayanan Perinatologi, Pelayanan khusus dan Pelayanan Penunjang lainnya dengan uraian sebagai berikut:

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pelayanan Gawat Darurat RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan pelayanan 24 jam kepada pasien yang memerlukan penanganan dengan segera baik karena menderita penyakit maupun karena cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya.

2. Pelayanan Rawat Jalan

Sebagai rumah sakit Kelas D RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki Pelayanan Medik antara lain:

- Poliklinik Gigi
- Poliklinik Spesialis Anak
- Poliklinik Spesialis Bedah
- Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan
- Poliklinik Rehabilitasi Medik

3. Pelayanan Rawat Inap

Jumlah tempat tidur pasien rawat inap pada tahun 2021 menyesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-19, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Komposisi Penetapan Kapasitas Tempat
Tidur selama Pandemi Covid-19
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021

NO	RUANGAN	JUMLAH TEMPAT TIDUR
1	Ruang Rawat Vip (Kelas I)	5
2	Ruang Rawat Inap (Kelas III)	13
3	Ruang Rawat Inap Isolasi	2
4	Ruang Kebidanan Kelas I	2
5	Ruang Kebidanan Kelas II	4
6	Ruang Kebidanan Kelas III	5
7	Ruang Kebidanan Isolasi	1
8	Ruang Perinatologi	2
9	Isolasi Tanpa Tekanan Negatif (Layanan Covid)	21
10	Icu Tekanan Negatif Dengan Ventilator (Layanan Covid)	2
11	Icu Tekanan Negatif Tanpa Ventilator (Layanan Covid)	2
TOTAL		59

Sumber Data: Instalasi Rawat Inap RSUD MENTAWAI 2021

4. Pelayanan Bedah Sentral

Pelayanan Bedah sentral RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu instalasi pelayanan medis yang memberikan pelayanan pembedahan baik yang terencana (elektif) maupun yang darurat (cito). Pelayanan pembedahan yang terencana dilaksanakan pada siang hari, sedangkan untuk yang pembedahan darurat dilaksanakan 24 jam sesuai dengan kasusnya. Jumlah meja operasi yang ada di Kamar operasi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai

tahun 2021 ada 2 meja dan 2 tempat tidur untuk persiapan dan pemulihan pasien operasi.

5. Pelayanan Intensive Care Unit (ICU)

Pelayanan pasien ICU di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 ada 4 tempat tidur yang dilengkapi dengan 2 (dua) ventilator, 2 (dua) HNFC

6. Pelayanan Perinatologi

Pelayanan perinatologi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2021 menyediakan fasilitas 2 inkubator dan 3 inkubator transpor untuk perawatan bayi yang membutuhkan perawatan khusus. Bayi yang dirawat selain bayi yang lahir di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menerima perawatan bayi yang dirujuk dari fasyankes Tingkat Pertama

7. Pelayanan TB

Pelayanan Poliklinik TB DOTS (*Directly Observed Treatment Short Course*)

8. Pelayanan Penunjang lainnya

RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai juga didukung oleh fasilitas penunjang lainnya yaitu:

- Pelayanan Radiologi
- Pelayanan Laboratorium dan Bank Darah
- Pelayanan Gizi
- Pelayanan Farmasi
- Pelayanan Rekam Medis
- Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit (IPSRS)
- Pelayanan Laundry
- Pelayanan Pemulasaran Jenazah
- Pelayanan Sanitasi dan Pengelolaan Limbah
- Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih dan celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Tabel 2.5

Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021

NO.	Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Outcome)	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan perorangan	Persentase Pelayanan terhadap pasien miskin yang datang ke Rumah Sakit				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Rata-Rata lama pasien dirawat (3 - 12 hari)				4	3	3	3	3	4.67	3.63	3.88	4.28	4.44	85.65%	82.64%	77.31%	70.10%	67.56%
		Angka Kematian Tiap 1000 pasien yang keluar ($\leq 45/1000$)				18	17	16	15	14	21.2	26.1	27.5	28	23.1	85.03%	65.15%	58.11%	53.53%	60.68%
2	Meningkatnya standar layanan rumah sakit	Akreditasi Rumah Sakit (C (Madya))				70%	75%	80%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%	71.43%	66.66%	62.50%	50%	50%

Tabel 2.5 Menunjukkan bahwa indikator kinerja untuk Persentase Pelayanan terhadap pasien miskin yang datang ke Rumah Sakit mencapai 100%. Sementara untuk Rata-Rata lama pasien dirawat (3 - 12 hari), Angka Kematian Tiap 1000 pasien yang keluar ($\leq 45/1000$) masih belum mencapai target Renstra tetapi masih dalam batas toleransi yakni 3-12 hari menurut baber jhonson. Sedangkan untuk capaian 50% pada akreditasi rumah sakit disebabkan oleh penundaan yang dilakukan oleh KARS Sesuai dengan surat Nomor : 263/KARS/IX/2021 Tanggal 23 September 2021 Tentang Perpanjangan Sertifikat AKreditasi.

Tabel 2.6

Indikator Kinerja Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2021

No	Jenis Indikator	Total / Jumlah	satuan
1	Jumlah Tempat Tidur	59	unit

2	Pasien Keluar (Hidup + Mati)	1344	jiwa
3	Jumlah Hari Rawatan	5084	Hari
4	Jumlah Lama Dirawat	5974	Hari
5	Pasien Keluar Meninggal	31	orang
6	Pasien Keluar Meninggal \geq 48 jam dirawat	16	orang
7	BOR (Bed Occupancy rate)	23, 61	persen
8	BTO (Bed Turn Over)	22, 78	kali
9	TOI (Turn Over Interval)	12, 24	hari
10	ALOS (Average Length Of Stay)	4, 44	hari
11	GDR (Gross Death Rate)	23, 07	/1000 penderita keluar
12	NDR (Net Death Rate)	11, 90	/1000 penderita keluar

Bed Occupancy Rate (BOR)

BOR adalah presentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Angka BOR yang tinggi (lebih dari 85%) menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi sehingga perlu pengembangan rumah sakit atau penambahan tempat tidur. Nilai indikator BOR yang ideal adalah antara 60-85% (DepKes RI, 2005), sedangkan menurut Barber Johnson nilai BOR yang ideal adalah 75-85%.


Pada RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai capaian BOR tahun 2021 yang didapat adalah 23, 61%, ini terjadi karena adanya kecemasan dan ketidaknyamanan masyarakat berobat ke RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dikarenakan terjadinya Pandemi Covid-19 dan

karena adanya prosedur tambahan yang harus dilakukan oleh RSUD seperti pemeriksaan rapid antigen sebelum mendapatkan layanan Kesehatan di rumah sakit.

Rumus BOR = (Jumlah hari perawatan rumah sakit / (Jumlah tempat tidur x Jumlah hari dalam satu periode)) X 100%

Perbandingan BOR tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.1
Perbandingan BOR RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2020-2021



Bed Turn Over

BTO menurut Huffman (1994) adalah “*the net effect of changed in occupancy rate and length of stay*”. BTO menurut DepKes RI (2005) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Sedangkan menurut Barber Johnson angka ideal untuk nilai BTO adalah lebih dari 30 kali. Perhitungan yang didapatkan dengan cara:

$$\text{BTO} = \frac{\sum \text{pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Kapasitas tempat tidur}}$$


Pada RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai capaian tahun 2021 yang didapat adalah 22, 78 kali, ini terjadi karena imbas dari Pandemi

COVID-19 sehingga adanya keengganan masyarakat untuk dirawat inap di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Perbandingan BTO tahun 2020 dan tahun 2021 RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.2

BTO RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2021




Turn Over Interval

TOI menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Semakin besar TOI maka efisiensi penggunaan tempat tidur semakin jelek. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari.

Pada RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai capaian tahun 2021 yang didapat adalah 12, 24 hari, dapat dilihat masih jeleknya efisiensi penggunaan tempat tidur di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, hal ini bisa terjadi karena imbas Pandemi COVID-19 sehingga terjadi penurunan kunjungan masyarakat kasus Non Covid-19 karena takut tertular atau bisa juga karena malas/enggan akibat bertambahnya prosedur sebelum menerima layanan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga berakibat terhadap berkurangnya permintaan (*demand*) akan tempat tidur dan bisa juga disebabkan oleh karena

adanya kelemahan dalam pelayanan medis (kurangnya SDM/tenaga dokter spesialis).

Perbandingan TOI tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gross Death Rate

Hubungan rate untuk kematian didasari pada jumlah pasien yang keluar, hidup atau meninggal. Kematian merupakan akhir dari periode perawatan. Pada kematian dibedakan kematian secara keseluruhan atau *gross death rate*, kematian yang telah disesuaikan dengan lebih dari 48 jam perawatan dikenal sebagai *net death rate*, kemudian kematian bayi baru lahir atau yang dikenal dengan *newborn death rate*, lalu kematian bayi lahir meninggal atau *fetal death rate*, kematian atas ibu melahirkan atau kematiannya yang berhubungan dengan melahirkan atau selama masa kehamilan, dikenal *maternal death rate*. Nilai GDR seyogianya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar (Kementerian Kesehatan, 2011).


Dasar dari angka kematian kasar rumah sakit adalah merupakan kematian dari fasilitas kesehatan. Perhitungan GDR didapati dengan cara:

$$\text{GDR} = \frac{\sum \text{pasien rawat yang meninggal termasuk bayi baru lahir dalam satu periode waktu tertentu}}{\sum \text{pasien yang keluar (dewasa + anak bayi baru lahir yang meninggal) pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Capaian GDR RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 sebesar 23, 07 per 1000 penderita keluar.

Perbandingan GDR tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.4
GDR RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2021



Net Death Rate (NDR)

Net death rate adalah rate kematian yang telah disesuaikan dengan menghitung kematian yang hanya diatas 48 jam (dihitung dewasa + anak-anak + bayi baru lahir). Mengapa kematian di bawah 48 jam tidak masuk pada perhitungan *net death rate* karena waktu tersebut tidak cukup untuk mengukur perawatan dari rumah sakit. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 (Kementerian Kesehatan 2011).

Perhitungan NDR didapati dengan cara :

$$\text{NDR} = \frac{\sum \text{kematian setelah 48 jam dan lebih dalam jangka waktu tertentu}}{\sum \text{seluruh penderita rumah sakit}} \times 100\%$$

Capaian NDR RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 sebesar 11, 90 per 1000 penderita keluar.

Perbandingan NDR tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.5

NDR RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2021



AVLOS (Average Length of Stay)

AVLOS adalah rata-rata lama perawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari (Depkes, 2005). Sedangkan menurut Barber Jhonson nilai AVLOS antara 3-12 hari

$$AVLOS = \frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (Hidup + Mati)}}$$

Grafik 2.6

AVLOS RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2021




Grafik Barber Johnson

Grafik Barber Johnson bermanfaat untuk mengadakan perbandingan atau dapat digunakan sebagai pembantu untuk menganalisa, menyajikan dan mengambil keputusan dalam perbaikan pelayanan rumah sakit serta bisa melihat akibat dari perubahan kebijakan yang diambil oleh manajemen Rumah Sakit. Selain itu Grafik Barber Johnson dapat menunjukkan perkembangan produktifitas dari rumah sakit dalam kurun waktu (perkembangan dari tahun ke tahun). Dalam hal ini menggambarkan adanya perbaikan dari waktu ke waktu, *Length Of Stay* (LOS) dan *Turn Over Interval* (TOI) menurun sedangkan *Bed Occupancy Rate* (BOR) dan *Bed Turn Over* (BTO) meningkat.

Berikut ditampilkan grafik Barber Johnson RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021:

Grafik 2.7 Grafik Barber Johnson

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2021



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa titik temu keempat indikator (BOR, AvLOS, TOI, BTO) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai berada di luar daerah efisiensi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai belum efisien. Hal ini timbul karena masih rendahnya nilai BOR dan tingginya nilai BTO dan TOI RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Faktor penyebab tidak efisiensinya pengelolaan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

1. Adanya pasien yang dirujuk;
2. Adanya rujukan yang bersifat APS (atas permintaan sendiri);
3. Pasien yang meninggal kurang atau lebih dari 48 jam;
4. Kurangnya promosi RS baik berupa promosi kesehatan RS maupun promosi jenis-jenis layanan di RS;
5. Kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas;
6. Kurangnya pemerataan Tempat Tidur.

Dari analisa grafik diatas, RSUD dapat, melakukan upaya-upaya untuk memperpendek nilai BTO dan TOI dan meningkatkan nilai BOR:

1. Meningkatkan penyebaran informasi tentang fasilitas dan kemampuan rumah sakit kepada semua fasilitas kesehatan dan masyarakat (mengaktifkan kembali Promosi Kesehatan Rumah Sakit/PKRS).
2. Meningkatkan pelayanan dengan cara:
 - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM;
 - Memotivasi pegawai seperti pemberian insentif dan pengembangan karier;
 - Pemenuhan tenaga spesialisik dasar;
 - Perbaikan penatalaksanaan penerimaan pasien dan pencatatan laporan, seperti:
 - Koordinasi dan kerjasama antara petugas bagian penerimaan pasien dengan bangsal.

- Adanya papan informasi yang *up to date* dan akurat tentang tempat tidur, no. rekam medis, jenis kelamin, diagnosa, kelas, sehingga diketahui tempat tidur yang kosong dan yang terisi.
- Setiap terjadi mutasi/pasien keluar, petugas bangsal harus segera melaporkan secara tertulis ke petugas penerimaan pasien.
- Diadakan relokasi tempat tidur atau ruangan dan petugasnya.

Hasil Pelayanan Kesehatan

Sebaran kunjungan pengguna jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7

Jumlah Pengunjung (Penerima Layanan)


Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2021

NO	Kategori	Jenis Layanan		Total
		Rawat Inap	Rawat Jalan & IGD	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5= (3+4)</i>
1	BPJS PBI	340	624	964
2	BPJS PNS Non PBI	178	452	630
3	BPJS Mandiri	256	455	711
4	Umum	328	2633	2961
5	Pasien Covid	242	-	242
	Total	1344	4164	5508

Jumlah kunjungan pasien rawat inap tahun 2021 berjumlah 1.344 jiwa, sedangkan jumlah kunjungan pasien rawat jalan serta IGD tahun 2021 berjumlah 4.164 jiwa. Secara kumulatif terjadi penurunan jumlah kunjungan pengguna jasa layanan di RSUD Kabupaten

Kepulauan Mentawai tahun 2021 dimana pada tahun 2020 sebelumnya jumlah kunjungan pasien rawat inap sebanyak 1.157 jiwa dan kunjungan pasien rawat jalan sebanyak 6.388 jiwa. Hal ini dapat disebabkan oleh karena imbas dari Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan masyarakat enggan menggunakan layanan kesehatan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh karena takut tertular virus atau karena adanya kecemasan masyarakat (pengguna layanan) divonis positif Covid-19 sehingga harus diisolasi di RSUD. Perbandingan jumlah kunjungan pengguna layanan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Grafik 2.7
Jumlah Kunjungan Pengguna Layanan
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2021



Secara keseluruhan gambaran kinerja pelayanan rumah sakit selaku penyelenggara pelayanan kesehatan dapat diukur melalui pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS) mengacu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Capaian Indikator kinerja pelayanan sesuai SPMRS sebagaimana tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8

**Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS)
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021**

NO .	JENIS PELAYANAN		INDIKATOR	STANDAR	CAPAIAN (Tahun 2021)
1.	Gawat Darurat	1.	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%
		2.	Jam buka Pelayanan Gawat darurat	24 jam	24 jam
		3.	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku (BLS/PPGD/GELS/AL S)	100%	33, 3%
		4.	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu Tim	Satu Tim
		5.	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani, setelah pasien datang	10 menit
		6.	Kematian pasien < 24 jam	≤ dua perseribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	2, 69 / 1000
		7.	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%
2.	Rawat Jalan	1.	Dokter Pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	75%
		2.	Ketersediaan Pelayanan	Poli Anak, Penyakit Dalam, Bedah dan Kebidanan	75%
		3.	Jam Buka Pelayanan	08.00 s/d 13.00 setiap hari	100%

				kerja kecuali Jumat: 08.00- 11.00	
		4.	Waktu Tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	70 menit
		5.	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %	80%
			b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60 %	75%
			c. Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%
3.	Rawat Inap	1.	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	Sesuai pola ketenagaan , jenis dan Kelas RS	100%
		2.	Dokter Penanggung Jawab pasien Rawat Inap	100%	100%
		3.	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	Rawat Inap Anak, Penyakit Dalam, Bedah dan Kebidanan	100%
		4.	Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	100%
		5.	Kejadian Infeksi Pasca Operasi	≤ 1, 5 %	0%
		6.	Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1, 5 %	4, 1%
		7.	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%
		8.	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0, 24 %	0, 12%
		9.	Kejadian Pulang Paksa	≤ 5 %	0, 17%
		10.	Rawat Inap TB		
			a. Penegakan diagnosis TB melalui	≥ 60 %	80%

			pemeriksaan mikroskopis TB		
			b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60 %	75%
			c. Pasien Rawat Inap TB yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%
4.	Bedah Sentral (Bedah Saja)	1.	Waktu Tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	1, 5 hari
		2.	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	-
		3.	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%
		4.	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%
		5.	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%
		6.	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%
		7.	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan anestesi Endotracheal Tube	≤ 6 %	-
5.	Persalinan dan Perinatologi dan KB	1.	Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan ≤ 1%, Pre eklampsia ≤ 30 %, Sepsis ≤ 0, 2 %	Perdarahan 12, 5%, Pre eklampsia 0%, Sepsis 0%
		2.	Pemberi pelayanan persalinan normal	Dokter Sp. OG, Dokter Umum terlatih (APN), Bidan	100%
		3.	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih	- (belum ada tenaga PONEK terlatih)

		4.	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	Sp. OG, Sp. A, Sp. An	100%
		5.	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%	100%
		6.	Pertolongan persalinan melalui Sectio Cesaria	≤ 20 %	22, 4%
		7.	Pelayanan Kontrasepsi mantap yang dilakukan oleh tenaga kompeten	100%	100%
		8.	Konseling pada akseptor kontrasepsi mantap	100%	100%
6.	Intensif	1.	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	-
		2.	Pemberi pelayanan Unit Intensif	Sp. An, Sp lainnya sesuai dgn kasus dan perawat D3 dgn sertifikat mahir ICU/setara D4	25%
		3.	Ketersediaan Tempat Tidur dengan monitoring dan ventilator	Sesuai kelas RS dan standar ICU	100%
		4.	Kepatuhan terhadap hand hygiene	100%	100%
7.	Radiologi	1.	Waktu Tunggu hasil pelayanan Thorax foto	≤ 3 jam	45 menit
		2.	Pelaksana Ekspertisi	Dokter Sp. Radiologi	-
		3.	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan Foto ≤ 2 %	0%
		4.	Tidak terjadinya kesalahan pemberian label	100%	100%

8.	Laboratorium Patologi Klinik	1.	Waktu Tunggu hasil pelayanan Laboratorium	≤ 120 menit	90 menit
		2.	Pelaksana Ekspertisi	Dokter Sp. Patologi Klinik	0%
		3.	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%
		4.	Kemampuan memeriksa HIV-AIDS	100%, tersedia tenaga, peralatan dan reagen	100%
		5.	Kemampuan mikroskopik TB Paru	100%, tersedia tenaga, peralatan dan reagen	100%
9.	Rehabilitasi Medik	1.	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	≤50%	22%
		2.	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%
10.	Farmasi	1.	Waktu Tunggu Pelayanan		
		a.	Obat Jadi	≤ 30 menit	15 menit
		b.	Racikan	≤ 60 menit	30 menit
		2.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%
3.	Penulisan resep sesuai formularium	100%	80%		
11.	Gizi	1.	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	100%
		2.	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	14, 3%
		3.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%

12.	Transfusi Darah	1.	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%
		2.	Kejadian Reaksi Transfusi	≤ 0, 01 %	-
13.	Pelayanan GAKIN	1.	Pelayanan Terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani	100%
		2.	Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin	100%	100%
14.	Rekam Medik	1.	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	80%
		2.	Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%
		3.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤10 menit	8 menit
		4.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤15 menit	12 menit
15.	Pengelolaan Limbah	1.	Baku Mutu Limbah Cair	BOD < 30 mg/l, COD <80mg/l, TSS < 30mg/l, pH 6-9	- Belum dilakukan pengujian baku mutu limbah cair
		2.	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	60%
16.	Administrasi dan Manajemen	1.	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	80%
		2.	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%
		3.	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%

		4.	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%
		5.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	1, 36%
		6.	Cost Recovery	≥ 40 %	5%
		7.	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%
		8.	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	20 menit
		9.	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%
17.	Ambulance/ Kereta Jenazah	1.	Waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah	24 jam	24 jam
		2.	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/ kereta jenazah di rumah sakit	≤ 30 menit	17 menit
		3.	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	≤ 30 menit	20 menit
18.	Pemulasaran Jenazah	1.	Waktu Tanggap (response time) pelayanan pemulasaran jenazah	≤ 2 jam	1, 5 jam
19.	Pelayanan pemeliharaan sarana Rumah Sakit	1.	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80 %	82, 5%
		2.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%
		3.	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%
20.	Pelayanan Laundry	1.	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%

		2.	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%
21.	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	1.	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota tim PPI yang terlatih 75%	26, 6%
		2.	Tersedia APD di setiap instalasi / unit	60%	75%
		3.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ HAI (Health Care Associated Infection) di RS (minimal 1 parameter)	75%	100%

Dari tabel 2.8 dapat dilihat terdapat 21 jenis pelayanan dengan 95 indikator kinerja (74 indikator kinerja pelayanan sudah mencapai target SPM dan 21 indikator kinerja pelayanan yang belum mencapai target). Pada umumnya capaian kinerja berdasarkan SPM RS telah mencapai target yang telah ditetapkan (77, 9 %). Namun demikian beberapa indikator pelayanan belum dapat mencapai target (22, 1%). Indikator tersebut pada umumnya adalah indikator terkait standar kompetensi pegawai dalam menjalankan pelayanan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, indikator terkait dengan waktu tunggu pelayanan yang melibatkan berbagai unit pelayanan yang ada di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Realisasi Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2021

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan pada urusan fungsi penunjang pelayanan Kesehatan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tentunya harus didukung oleh ketersediaan sumber daya yang secara optimal diberdayakan demi terwujudnya tujuan organisasi dalam tahun

rencana, salah satunya adalah dukungan alokasi penganggaran. Untuk pencapaian Kinerja Keuangan berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari 3 (Tiga) Program dan 7 (tujuh) kegiatan, 16 subkegiatan dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Rumah Sakit Umum Daerah Mentawai Tahun Anggaran 2021 didukung oleh 4 kegiatan, 8 subkegiatan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.20.643.903.957 dengan realisasi Rp.19.255.658.730 atau sebesar 93, 27 %.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Mentawai Tahun Anggaran 2021 didukung oleh 2 kegiatan, 7 subkegiatan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.043.179.955 dengan realisasi Rp.4.664.129.759 atau sebesar 92, 48 %.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mentawai Tahun Anggaran 2021 didukung oleh 1 kegiatan, 1 subkegiatan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.119.600.000 dengan realisasi Rp.1.614.214.289 atau sebesar 76, 16 %.

Untuk melihat secara rinci mengenai gambaran pencapaian pengukuran realisasi pelaksanaan progam/kegiatan/Sub Kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9

**Realisasi Penggunaan Anggaran RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2021**

SASARAN ESELON III	SASARAN ESELON VI	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentasi
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan perorangan	Persentase Masyarakat Miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.100.763.762	1.083.812.545	98,46
		Pengadaan Obat, Vaksin	386.355.141	381.856.595	98,84
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.111.716.000	1.003.592.336	90,27
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	708.810.200	680.909.961	96,06
	Rata-Rata lama pasien dirawat	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2.119.600.000	1.614.214.289	76,16
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	965.655.262	827.966.268	85,74
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana	858.109.790	841.893.598	98,11
Meningkatnya standar layanan rumah sakit	Akreditasi Rumah Sakit	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	126.500.000	46.214.417	36,53
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	494.080.000	478.794.000	96,91
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.100.000	43.773.250	97,06
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	317.000.000	296.453.470	93,52
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.208.000	107.150.918	74,82
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.779.500	25.774.950	99,98
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.141.961.048	7.605.180.420	93,41
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	10.842.545.209	10.088.075.082	93,04
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	419.500.000	408.340.679

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dalam analisis terhadap gambaran dan perkembangan rumah sakit selama ini teridentifikasi peluang dan tantangan pengembangan pelayanan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai kedepan berdasarkan analisis capaian kinerja dan dipadukan dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

A. Tantangan

- a) Era globalisasi dan pasar bebas menuntut rumah sakit menyediakan tenaga pemberi pelayanan kesehatan yang professional dan mengembangkan mutu SDM sesuai dengan standar nasional bahkan internasional.
- b) Persaingan kualitas layanan khususnya dengan RS lain yang mempunyai komitmen tinggi dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu layanan.
- c) Letak geografis RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di daerah rawan bencana sehingga pengembangan sarana prasarana rumah sakit sangat terbatas, dimana saat ini kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sesuai standar.
- d) Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.
- e) Regulasi *Universal Health Coverage* kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional mengubah pola pembayaran pelayanan rumah sakit dari *fee for service* menjadi pembayaran secara klaim setelah peserta mendapatkan pelayanan, sehingga pendapatan fungsional yang diterima secara langsung semakin sedikit

B. Peluang

- a) Hubungan kerja sama yang baik antar rumah sakit (program *sister hospital*) dan laboratorium dapat memberikan peluang

untuk kerjasama pengembangan layanan kesehatan dan pengembangan SDM Rumah Sakit.

- b) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Perangkat daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan rumah sakit termasuk pengalokasian dana.
- c) Persiapan RSUD kabupaten Kepulauan Mentawai menuju PPK BLUD yang nantinya akan mempunyai fleksibilitas dalam memanfaatkan sumber dana yang berasal dari pendapatan fungsional RS untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- d) Lokasi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang termasuk dalam wilayah rawan bencana, memberikan peluang pengembangan pelayanan kegawatdaruratan medik akibat kecelakaan lalu lintas dan bencana alam, berupa pelayanan pusat trauma (trauma center).
- e) Adanya networking/jejaring pelayanan rujukan dengan Puskesmas serta Dokter dan Bidan Praktek Swasta.
- f) Keindahan alam dan spot ombak yang banyak digandrungi oleh para surfer mancanegara menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi daerah tujuan wisata dunia sehingga memberikan peluang untuk mengembangkan rumah sakit rujukan pariwisata.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dari hasil dan kajian serta analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat beberapa permasalahan yang dinilai urgen untuk di analisis lebih dalam untuk ditindak lanjuti pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

❖ Kekuatan (*Strength*):

1. Tersedianya fasilitas fisik (lahan dan bangunan);
2. Jumlah SDM Sebanyak 292 orang yang terdiri dari tenaga medis, paramedis, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan yang berkomitmen untuk memenuhi pelayanan minimal rumah sakit;
3. Dukungan APBD (PEMDA)

❖ Kelemahan (*Weaknesses*):

1. Belum optimalnya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
2. Masih rendahnya tingkat pengklaiman JKN Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Monitoring evaluasi dan analisis terhadap kebijakan program, standar pelayanan minimal (SPM), Standar Prosedur Operasional (SPO) dan hasil kegiatan belum optimal;

❖ Peluang (*Opportunity*):

1. Diterapkan sistem Rujukan berjenjang dari tingkat dasar ke tingkat lanjutan;
2. Pengembangan pembangunan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai membawa dampak terhadap

dinamika dan kegiatan penduduk;

3. Adanya kebutuhan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat yang cukup tinggi.

❖ Ancaman (*Threat*);

1. Tuntutan hukum dari masyarakat atas pelayanan kesehatan meningkat.
2. Belum memadainya sarana fisik jalan dan lalu lintas sehingga masyarakat dan SDM RS sendiri mengalami akses menuju RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional masih rendah.

Hasil identifikasi permasalahan yang ada dilakukan dan perumusan strategi dengan analisis SWOT yang akan dilaksanakan sebagai dasar perencanaan dari program untuk mencapai tujuan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 3.1
Analisis SWOT


NO.	Obyek Yang Diamati	Kekuatan (Strength)		
		1	2	3
1.	Tersedianya fasilitas fisik (lahan dan bangunan)	X		
2.	Jumlah SDM Sebanyak 292 orang yang terdiri dari tenaga medis, paramedis, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan;		X	
3.	Dukungan APBD (PEMDA)			X
	JUMLAH	1	2	3
	SCORE	6		
NO.	Obyek Yang Diamati	Kelemahan (Weakness)		
		1	2	3
1.	Belum optimalnya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.	X		

2.	Masih rendahnya tingkat pengklaiman JKN Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai		X	
3.	Monitoring evaluasi dan analisis terhadap kebijakan program, standar pelayanan minimal (SPM), Standar Prosedur Operasional (SPO) dan hasil kegiatan belum optimal		X	
	JUMLAH	1	4	
	SCORE	5		
NO.	Obyek Yang Diamati	Peluang (Opportunity)		
		1	2	3
1.	Diterapkan sistem Rujukan berjenjang dari tingkat dasar ke tingkat lanjutan		X	
2.	Pengembangan pembangunan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai membawa dampak terhadap dinamika dan kegiatan penduduk		X	
3.	Adanya kebutuhan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat yang cukup tinggi			X
	JUMLAH		4	3
	SCORE	7		
NO.	Obyek Yang Diamati	Ancaman (Threat)		
		1	2	3
1.	Tuntutan hukum dari masyarakat atas pelayanan kesehatan meningkat	X		
2.	Belum memadainya sarana fisik jalan dan lalu lintas sehingga masyarakat dan SDM RS sendiri mengalami kesulitan akses menuju RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai		X	
3.	Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional masih rendah			X
	JUMLAH	1	2	3
	SCORE	6		

Faktor Internal : Kekuatan (Strength) dikurangi Kelemahan (Weakness)
= $6 - 5 = 1$ (X)

Faktor Eksternal : Peluang (opportunity) dikurangi Ancaman (Threat) =
 $7 - 6 = 1$ (Y)

Gambar 3.1
Peta Posisi Kekuatan Organisasi
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai



Dengan analisis SWOT yang telah dilakukan juga diketahui posisi organisasi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada *Quadran I* artinya RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dalam posisi *ofensif/progresif*, mempunyai kekuatan dan peluang untuk dikembangkan.

Hasil Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai :

1. Monitoring evaluasi dan analisis terhadap kebijakan, Program-Program, Standar Prosedur Pelayanan Minimal (SPM), Standar Prosedur Operasional (SPO) dan hasil kegiatan belum Optimal;
2. Belum semua SDM Rumah Sakit Mempunyai komitmen organisasi, budaya kerja dan kinerja yang baik;

3. Belum adanya tenaga spesialis dasar (Spesialis Penyakit Dalam) dan sarana tempat tidur untuk memenuhi klasifikasi Rumah Sakit menuju kelas C;
4. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) belum terintegrasi dengan baik;
5. Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional masih rendah;
6. Ancaman tuntutan hukum dari masyarakat atas pelayanan kesehatan meningkat.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026

Memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 terpusat pada 8 (delapan) tujuan utama yang masing-masing tujuan memiliki sasaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran RPD
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026

Tujuan		Sasaran	
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	1.1	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan
		1.2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan
		1.3	Meningkatkan keterampilan hidup (<i>life skill</i>) sumber daya manusia
2	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	2.1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas
		2.2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air
		2.3	Optimalisasi pengendalian daya rusak air
		2.4	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah

		2.5	Meningkatnya penyelenggaraan transportasi
		2.6	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika
		2.7	Meningkatkan ratio elektrifikasi daerah
3	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	3.1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni
		3.2	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih
		3.3	Optimalisasi pengelolaan sanitasi (limbah, sampah dan drainase) Berwawasan lingkungan
		3.4	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
		3.5	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana
4	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	4.1	Meningkatnya pemerataan pendapatan
		4.2	Meningkatkan kesempatan kerja
		4.3	Terkendalnya inflasi daerah
5	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	5.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		5.2	Meningkatnya kapabilitas pemerintahan
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	6.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah
7	Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa	7.1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya
8	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	8.1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang ramah anak dan gender
		8.2	Meningkatnya Budaya Literasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam bidang pembangunan kesehatan maka tujuan yang ke-1 (kesatu) yaitu: **“terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas”** menjadi acuan dalam penyusunan Renstra. Hal ini diterjemahkan dalam sasaran yang ke-2 (kedua) yaitu: **“meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan”**. Berdasarkan hasil telaah dari tabel 3.2 diatas maka peran RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai

sebagai fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan perorangan adalah mendukung tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas melalui meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan yang semakin baik dan terjangkau oleh masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan RI

No.	Tujuan Strategis	No.	Sasaran Strategis
1.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	1.	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2.	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2.	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3.	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3.	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4.	Peningkatan sumber daya kesehatan	4.	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
		5.	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		6.	Terjaminnya pembiayaan kesehatan
5.		7.	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta

	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif		meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		8.	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Berdasarkan telaah renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia keterkaitan yang sangat erat pada tujuan ke-1 (satu) yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup.

Peran RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam hal ini sebagai fasilitas kesehatan keberadaannya mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan akses masyarakat ke fasyankes serta berkewajiban untuk selalu meningkatkan mutu layanan Rumah Sakit.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis lingkungan strategis organisasi disusun untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan yang tertuang pada RPD Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan. Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis organisasi. Faktor lingkungan strategis terdiri dari faktor internal yang bersifat saat ini dan cenderung mudah dikontrol serta faktor eksternal yang bersifat masa depan dan cenderung sulit dikontrol.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, telaah tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026, telaah Renstra Kementerian Kesehatan dapat ditentukan isu-isu strategis yaitu:

1. Tersedianya SDM Rumah Sakit yang memadai.

2. Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang memadai sesuai standar kelas Rumah Sakit.
3. Tersedianya anggaran yang memadai.
4. Pengembangan fasilitas pelayanan rumah sakit berwawasan lingkungan.
5. Penerapan etika dan budaya kerja Rumah Sakit secara optimal.
6. Implementasi Tata Kelola Rumah Sakit secara menyeluruh, efektif dan efisien.

RSUD MENTAWAI

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia pada sasaran meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan.

Selaku Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan maka tujuan yang ditetapkan pada prioritas pembangunan kesehatan adalah meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan dengan sasaran meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rumah sakit.

Tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai beserta indikatornya dapat digambarkan pada matriks sebagai berikut (tabel 4.1).

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun Ke-			
				1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Rata-rata lama pasien dirawat (hari)	5	5	5	5
		Meningkatnya layanan kesehatan perorangan	Persentase Pelayanan Terhadap Pasien Keluarga Miskin Yang Datang Ke RumahSakit	100%	100%	100%	100%
			Menurunnya Angka Kematian Pasien > 48 jam (NDR) /1000 penderita keluar	15 per mil	12 per mil	10 per mil	8 per mil
		Sister Hospital	Jumlah MOU RS lain/Labor Klinik dengan RSUD	2 MOU	2 MOU	2 MOU	2 MOU
2.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Meningkatnya standar layanan Rumah Sakit	Akreditasi RS	Dasar	Madya	Madya	Madya
			BLUD RS	Naskah akademik BLUD RSUD	Perda BLUD RSUD		

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023-2026 khususnya di bidang kesehatan maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026. Strategi dan arah kebijakan ini merupakan panduan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 4 (empat) tahun kedepan.

Strategi peningkatan pemenuhan standar pelayanan Rumah Sakit dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan pemenuhan standar akreditasi rumah sakit.
2. Peningkatan pemenuhan sarana prasarana dan peralatan kesehatan Rumah Sakit sesuai standar.
3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan perorangan.
4. Penurunan angka kematian pasien.

Adapun strategi dan kebijakan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Lanjutan Yang Berkualitas Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Bidang Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan perorangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi petugas kesehatan 2. Memenuhi kebutuhan tenaga spesialisik dasar 3. Pengadaan alkes RS 4. Kerjasama/Kemitraan dengan BPJS, FKTP, RS lain dan laboratorium klinik lainnya
		2. Menurunnya angka kematian Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tanggap darurat 2. Pelaksanaan pelayanan pengobatan 3. Pengadaan obat dan perbekalan Medis
		3. Meningkatkan standar layanan rumah sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Akreditasi RS 2. Persiapan BLUD RSUD 3. Pengadaan peralatan dan perlengkapan pendukung Akreditasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Rencana program dalam Renstra RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengacu pada program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Adapun program pembangunan pada urusan kesehatan terdiri dari 5 (lima) program yaitu:

1. Program Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan.
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
5. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Penetapan rencana program pada Renstra RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dimaksudkan untuk memberikan fokus atau penekanan program yang akan dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mendukung pencapaian pembangunan

daerah. Mengacu pada visi, misi, tujuan dan strategi yang ditetapkan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai maka rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2023-2026 beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja
 1. Persentase SPM rumah sakit yang terpenuhi
 2. Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit
- b. Kegiatan
 1. Pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit (operasional rumah sakit). Indikator kinerja : cakupan Pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit selama setahun
 2. Akreditasi rumah sakit dengan indikator kinerja adalah : terlaksananya survei akreditasi RS oleh KARS
 3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan rumah sakit dengan indikator kinerja: jumlah sarana dan prasarana yang diadakan.
 4. Pengadaan alat kesehatan pendukung rumah sakit dengan indikator kinerja: jumlah alat kesehatan pendukung yang diadakan.
 5. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan rumah sakit dengan indikator kinerja: jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara (terkalibrasi)

6.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran program dan kegiatan pembangunan di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 meliputi:

1. Pasien dan semua pihak yang mendapatkan pelayanan di RSUD
2. Seluruh SDM Yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten

Kepulauan Mentawai

3. Sarana dan prasarana dan lingkungan di oleh RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
4. Mitra kerja dan lintas sector yang terkait dengan pelayanan

6.3 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif program dan kegiatan pada RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Pada Tahun 2023-2026 sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 6.1
Pendanaan Indikatif Tahun 2023-2026

No	Tahun Anggaran	Pendanaan Indikatif		
		PAD	APBD	Jumlah
1	2023	Rp 2, 525, 000, 000	Rp 30, 934, 000, 000	Rp 33, 459, 000, 000
2	2024	Rp 3, 000, 000, 000	Rp 30, 934, 000, 000	Rp 33, 934, 000, 000
3	2025	Rp 3, 500, 000, 000	Rp 30, 934, 000, 000	Rp 34, 434, 000, 000
4	2026	Rp 4, 000, 000, 000	Rp 30, 934, 000, 000	Rp 34, 934, 000, 000

Pendanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2023-2026 secara rinci disusun dalam bentuk matrik rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana tabel 6.2 berikut:

RSUD MENTAWAI

RSUD MENTAWAI

RSUD MENTAWAI

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan diukur menggunakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, indikator kinerja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dan indikator kinerja pelayanan Rumah Sakit.

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama adalah indikator yang menggambarkan kinerja kepala Perangkat Daerah. Indikator ini merupakan indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran Renstra yang telah tertuang dalam Bab sebelumnya. Indikator kinerja Utama RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026 sebagaimana table 7.1 berikut:

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026**

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Target Capaian Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
		2023	2024	2025	2026	
1	Angka Harapan Hidup	65, 19	65, 34	65, 49	65, 54	65, 54
2	Predikat Kelulusan Akreditasi	Dasar	Madya	Madya	Madya	Madya

7.2 Indikator Kinerja Perangkat daerah Mengacu tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026

Indikator kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai 4(empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

Kabupaten Kepulauan Mentawai. Indikator kinerja Perangkat Daerah ini merujuk pada indikator program yang telah tertuang pada Bab sebelumnya. Indikator kinerja Perangkat Daerah RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026 sebagaimana tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
		2023	2024	2025	2026	
1	Persentase SPM RS yang terpenuhi (%)	65	67, 5	69, 5	71, 5	71, 5
2	Nilai Kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit (%)	60	65	70	75	75

7.3 Indikator Kinerja Pelayanan Rumah Sakit

Perumusan indikator kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Rencana Strategis ini mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal RS yang memuat jenis indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit.

Adapun jenis pelayanan Rumah Sakit yang wajib disediakan oleh RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat jalan
3. Pelayanan Rawat Inap
4. Pelayanan Bedah
5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
6. Pelayanan Intensif
7. Pelayanan Radiologi
8. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

9. Pelayanan Rehabiliatsi Medik
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan Gizi
12. Pelayanan Transfusi darah
13. Pelayanan Keluarga Miskin
14. Pelayanan Rekam Medis
15. Pengelolaan Limbah
16. Pelayanan Administrasi Manajemen
17. Pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah
18. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
19. Pelayanan Laundry
20. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
21. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Adapun indikator dan rencana capaian kinerja SPMRS RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.3
Indikator dan Target Kinerja SPM
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2023-2026

No	INDIKATOR	STANDAR	Target Capaian			
			2023	2024	2025	2026
Gawat Darurat			2023	2024	2025	2026
1.	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jam buka Pelayanan Gawat darurat	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
3.	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku (BLS/PPGD/GELS/ALS)	100%	40%	45%	50%	55%
4.	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu Tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim

5.	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani, setelah pasien datang	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit
6.	Kematian pasien < 24 jam	≤ dua perseribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)		≤ 2 / 1000		≤ 2 / 1000
7.	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%
Rawat Jalan						
1.	Dokter Pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	100%	100%	100%	100%
2.	Ketersediaan Pelayanan	Poli Anak, Penyakit Dalam, Bedah dan Kebidanan	100%	100%	100%	100%
3.	Jam Buka Pelayanan	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00-11.00	100%	100%	100%	100%
4.	Waktu Tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit
5.	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %	80%	85%	90%	95%
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60 %	75%	80%	85%	90%
	c. Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%	100%	100%	100%
Rawat Inap						
1.	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	Sesuai pola ketenagaa n, jenis dan Kelas RS	100%	100%	100%	100%
2.	Dokter Penanggung Jawab pasien Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100%

3.	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	Rawat Inap Anak, Penyakit Dalam, Bedah dan Kebidanan	100%	100%	100%	100%
4.	Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	100%	100%	100%	100%
5.	Kejadian Infeksi Pasca Operasi	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %
6.	Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %
7.	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %
9.	Kejadian Pulang Paksa	≤ 5 %	5%	4%	3%	2%
10	Rawat Inap TB					
	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %	80%	85%	90%	95%
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60 %	75%	80%	85%	90%
	c. Pasien Rawat Inap TB yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%	100%	100%	100%
Bedah Sentral (Bedah Saja)						
1.	Waktu Tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
2.	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	1%	1%	1%	1%
3.	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%	100%

6.	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan anestesi Endotracheal Tube	≤ 6 %	5%	5%	5%	5%
Persalinan, Perinatologi dan KB						
1.	Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan ≤ 1%, Pre eklampsia ≤ 30 %, Sepsis ≤ 0, 2 %	Perdarahan ≤ 1%, Pre eklampsia ≤ 30 %, Sepsis ≤ 0, 2 %	Perdarahan ≤ 1%, Pre eklampsia ≤ 30 %, Sepsis ≤ 0, 2 %	Perdarahan ≤ 1%, Pre eklampsia ≤ 30 %, Sepsis ≤ 0, 2 %	Perdarahan ≤ 1%, Pre eklampsia ≤ 30 %, Sepsis ≤ 0, 2 %
2.	Pemberi pelayanan persalinan normal	Dokter Sp. OG, Dokter Umum terlatih (APN), Bidan	100%	100%	100%	100%
3.	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim
4.	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	Sp. OG, Sp. A, Sp. An	100%	100%	100%	100%
5.	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Pertolongan persalinan melalui Sectio Cesaria	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %
7.	Pelayanan Kontrasepsi mantap yang dilakukan oleh tenaga kompeten	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Konseling pada akseptor kontrasepsi mantap	100%	100%	100%	100%	100%
Intensif						
1.	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	≤ 3 %	≤ 3 %	≤ 3 %	≤ 3 %

2.	Pemberi pelayanan Unit Intensif	Sp. An, Sp lainnya sesuai dgn kasus dan perawat D3 dgn sertifikat mahir ICU/setara D4	30%	35%	40%	45%
3.	Ketersediaan Tempat Tidur dengan monitoring dan ventilator	Sesuai kelas RS dan standar ICU	100%	100%	100%	100%
4.	Kepatuhan terhadap hand hygiene	100%	100%	100%	100%	100%
Radiologi						
1.	Waktu Tunggu hasil pelayanan Thorax foto	≤ 3 jam	40 menit	40 menit	40 menit	40 menit
2.	Pelaksana Ekspertisi	Dokter Sp. Radiologi	100%	100%	100%	100%
3.	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan Foto ≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %
4.	Tidak terjadinya kesalahan pemberian label	100%	100%	100%	100%	100%
Lab. Patologi Klinik						
1.	Waktu Tunggu hasil pelayanan Laboratorium	≤ 120 menit	90 menit	90 menit	90 menit	90 menit
2.	Pelaksana Ekspertisi	Dokter Sp. Patologi Klinik	100%	100%	100%	100%
3.	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Kemampuan memeriksa HIV-AIDS	100%, tersedia tenaga, peralatan dan reagen	100%	100%	100%	100%
5.	Kemampuan mikroskopik TB Paru	100%, tersedia tenaga, peralatan dan reagen	100%	100%	100%	100%
Rehabilitasi Medik						
1.	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	≤50%	≤50%	≤50%	≤50%	≤50%

2.	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	100%	100%	100%
Farmasi						
1.	Waktu Tunggu Pelayanan					
	a. Obat Jadi	≤ 30 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
	b. Racikan	≤ 60 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit
2.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	100%	100%	100%
Gizi						
1.	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	100%	100%	100%	100%
2.	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %
3.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	100%	100%	100%
Transfusi darah						
1.	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kejadian Reaksi Transfusi	≤ 0, 01 %	≤ 0, 01 %	≤ 0, 01 %	≤ 0, 01 %	≤ 0, 01 %
Pelayanan Gakin						
1.	Pelayanan Terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani	100%	100%	100%	100%
2.	Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%
Rekam Medik						
1.	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	100%	100%	100%

3.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤10 menit	8 menit	7 menit	6 menit	5 menit
4.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤15 menit	12 menit	11 menit	11 menit	10 menit
Pengelolaan Limbah						
1.	Baku Mutu Limbah Cair	BOD < 30 mg/l COD < 80 mg/l TSS < 30 mg/l pH 6-9	BOD < 30 mg/l COD < 80 mg/l TSS < 30 mg/l pH 6-9	BOD < 30 mg/l COD < 80 mg/l TSS < 30 mg/l pH 6-9	BOD < 30 mg/l COD < 80 mg/l TSS < 30 mg/l pH 6-9	BOD < 30 mg/l COD < 80 mg/l TSS < 30 mg/l pH 6-9
2.	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi dan Manajemen						
1.	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	3%	5%	8%	10%
6.	Cost Recovery	≥ 40 %	10%	15%	20%	25%
7.	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	20 menit	18 menit	16 menit	15 menit
9.	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Ambulance/Kereta Jenazah						
1.	Waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
2.	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/ kereta jenazah di rumah sakit	≤ 30 menit	20 menit	18 menit	16 menit	15 menit
3.	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	≤ 30 menit	20 menit	18 menit	16 menit	15 menit
Pemulasaran Jenazah						
1.	Waktu Tanggap (response time) pelayanan pemulasaran jenazah	≤ 2 jam	1, 5 jam	1, 5 jam	1, 5 jam	1, 5 jam
Pelayanan pemeliharaan sarana RS						
1.	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80 %	80%	85%	90%	95%
2.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Laundry						
1.	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)						

1.	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota tim PPI yang terlatih 75%	50%	60%	70%	75%
2.	Tersedia APD di setiap instalasi / unit	60%	75%	75%	75%	75%
3.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ HAI (Health Care Associated Infection) di RS (minimal 1 parameter)	75%	75%	80%	85%	90%

RSUD MENTAWAI

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dari citra RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

Agenda-agenda strategis pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan harus dijadikan acuan dasar unit kerja terkait dan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan unit kerja, sehingga secara komprehensif rencana strategis ini dapat dijalankan secara Bersama-sama. Keterlibatan seluruh komponen RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam karya nyata merupakan modal yang paling penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Rencana Strategis RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk 4 (empat) tahun mendatang hingga tahun 2026. Untuk itu perlu penguatan peran serta lintas sector dan lintas program dalam pelaksanaan Renja SKPD. Rencana Strategis ini tidak hanya disusun sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan tetapi juga dijadikan sebagai pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.